



PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.P/2023/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1.) Pengadilan Negeri Selayar, yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

MUAENI, 43 tahun, lahir di Rajuni pada tanggal 23-11-1980 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun rajuni Utara, Desa Rajuni, Kecamatan taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

(1.2.) Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 113/Pdt.P/2023/PN Slr, tanggal 1 Desember 2023, tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 113/Pdt.P/2023/PN Slr, tanggal 1 Desember 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah mempelajari dan meneliti bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARANYA

(2.1.) Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya 30 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 1 Desember 2023, di bawah Register Nomor 113/Pdt.P/2023/PN.Slr, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk pemohon dengan NIK : 7301086311800002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar tanggal 04-11-2016;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PN Slr



2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga pemohon dengan Nomor Kartu Keluarga : 7301080512170001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar tanggal 05-12-2017;
 3. Bahwa berdasarkan kutipan akta nikah pemohon Nomor : 15/10/2002 yang ditanda tangani oleh KUA Kecamatan Taka Bonerate LANAI THALIB pada tanggal 9 Februari 2002;
 4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : SKTLK/890/VIII/2023/SPKT/RES.KEP.SLYR/POLDA SULSEL yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Selayar;
 5. Bahwa berdasarkan Ijazah SD Anak Pemohon : DN-19/D-SD/K13/0111721 yang ditanda tangani oleh Hj. Indo Tang, S.Pd. di Kab. Kepulauan Selayar pada tanggal 16 Juni 2022;
 6. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan nama dan tanggal lahir anak Pemohon pada Akta kelahiran dan kartu keluarga anak Pemohon yang semula tanggal Latifatul Zahra, tanggal lahir 08-12-2009 menjadi Latifatu Zahra, lahir pada tanggal 27 September 2008;
 7. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ialah memperbaiki penulisan nama dan tanggal lahir anak pemohon Pemohon akta kelahiran dan kartu keluarga anak Pemohon karena pemohon ingin menyesuaikan dengan ijazah anak pemohon;
 8. Oleh karena pemohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Selayar;
- Berdasarkan dari beberapa alasan yang PEMOHON kemukakan di atas, maka dengan kerendahan hati memohon kepada BAPAK KETUA/HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR, kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini, serta memutus dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Mengizinkan PEMOHON untuk memperbaiki penulisan nama dan tanggal lahir anak pemohon pada Akta kelahiran dan kartu keluarga anak

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PN Slr



Pemohon yang semula Latifatul Zahra, tanggal lahir 08-12-2009 menjadi Latifatu Zahra, lahir pada tanggal 27 September 2008;

3. Menetapkan biaya permohonan yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku dan apabila BAPAK KETUA/ HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO);

(2.2.) Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

(2.3.) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, dipersidangan Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon Atas Nama Muaeni dengan NIK. 7301086311800002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 4 November 2016, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah pemohon dengan Nomor 15/10/2002 yang ditanda tangani oleh KUA Kecamatan Pasimasunggu pada tanggal 20 Desember 2001, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga pemohon Atas Nama Kepala Keluarga H. Dalming dengan Nomor Kartu Keluarga 7301080512170001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 05-12-2017, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Latifatu Zahra dengan Nomor 7301-LT-131112017-0015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup namun tidak ada aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar UPT SD Rajuni Nomor 33 Kep. Selayar atas nama Latifatu Zahra Nomor DN-19/D-SD/K13/0111721 yang ditanda tangani

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PN Sir



oleh Hj. Mara Intang pada tanggal 16 Juni 2022, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 5;

(2.4.) Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi Maryam, S. Pd :

- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Herman;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga pemohon Atas Nama Kepala H. Dalming dan Kutipan Akta Kelahiran tertera nama Anak Pemohon adalah Latifatul Zahra lahir tanggal 8 Desember 2009;
- Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar UPT SD Rajuni Nomor 33 Kep. Selayar atas nama Latifatu Zahra, tertera nama Pemohon adalah Latifatu Zahra lahir tanggal 27 September 2008;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon hendak memperbaiki nama dan tanggal lahir, yang termuat dalam dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Anak Pemohon yang bernama Latifatul Zahra pada Kutipan Akta Kelahiran atas Latifatul Zahra dan Kartu Keluarga (KK) sesuai dengan Ijazahnya;
- Bahwa hal tersebut untuk mempermudah pengurusan dokumen kependudukan dikemudian hari;

2. Saksi Drs. H. Mustari M :

- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Herman;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga pemohon Atas Nama Kepala H. Dalming dan Kutipan Akta Kelahiran tertera nama Anak Pemohon adalah Latifatul Zahra lahir tanggal 8 Desember 2009;
- Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar UPT SD Rajuni Nomor 33 Kep. Selayar atas nama Latifatu Zahra, tertera nama Pemohon adalah Latifatu Zahra lahir tanggal 27 September 2008;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon hendak memperbaiki nama dan tanggal lahir, yang termuat dalam dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Anak Pemohon yang bernama Latifatul Zahra pada

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PN Sir



Kutipan Akta Kelahiran atas Latifatul Zahra dan Kartu Keluarga (KK) sesuai dengan Ijazahnya;

- Bahwa hal tersebut untuk mempermudah pengurusan dokumen kependudukan dikemudian hari;

(2.5.) Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon Penetapan atas Permohonan tersebut;

(2.6.) Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat di dalam Penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

(3.1.) Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Selayar bermaksud melakukan memperbaiki nama dan tanggal lahir yang termuat dalam dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Anak Pemohon yang bernama adalah Latifatul Zahra pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama adalah Latifatul Zahra yang dimiliki oleh Anak Pemohon dan KK agar mempermudah pengurusan dokumen kependudukan;

(3.2.) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan P-5 disertai dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Maryam, S.Pd dan Saksi Drs. H. Mustari M;

(3.3.) Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tidak melawan hak atau beralasan menurut hukum;

(3.4.) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3, diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun rajuni Utara, Desa Rajuni, Kecamatan taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang mana wilayah tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar sehingga pengajuan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, karena itu Pengadilan Negeri Selayar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

(3.5.) Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan posita Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti surat berupa P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 dapat diketahui terdapat perbedaan tanggal lahir, yang

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PN Sir



termuat dalam dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Anak Pemohon yang bernama Latifatul Zahra pada Kutipan Akta Kelahiran dan KK;

(3.6.) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perubahan nama dan tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Latifatul Zahra, yang termuat dalam dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan KK;

(3.7.) Menimbang, berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Pencatatan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perubahan / perbaikan data kependudukan tersebut dilakukan dengan memenuhi syarat salah satunya dengan salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan / perbaikan penulisan pada data kependudukan;

(3.8.) Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan sebagaimana dimaksud Pemohon merupakan peristiwa penting yang mana untuk dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan hanya dapat dilaksanakan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri tempat pemohon yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

(3.9.) Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan Pemohon untuk melakukan perubahan nama dan tanggal lahir, yang termuat dalam dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Anak Pemohon atas nama Latifatul Zahra pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Latifatul Zahra adalah untuk diri Anak Pemohon maupun kepentingan lainnya, serta untuk kepentingan terbaik bagi Anak Pemohon agar mempermudah bagi Anak Pemohon dalam pengurusan dokumen-dokumen kependudukan, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan secara hukum dan patut dikabulkan;

(3.10.) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PN Sir



Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya" dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa "Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka secara *ex officio* hakim dapat memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan data kependudukan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar agar dicatat tentang perubahan data kependudukan Pemohon sebagaimana termuat dalam amar Penetapan dibawah ini;

(3.11.)Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari bukti surat dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitum Pemohon nomor 1 juga dikabulkan;

(3.12.)Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri Selayar dapat mengabulkan maksud permohonan Pemohon tersebut dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapnyanya tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

(3.13.)Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

(3.14.)Memperhatikan ketentuan Pasal 52 dan 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PN Sir



dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon merubah nama dan tanggal lahir Anak Pemohon atas nama Latifatul Zahra yang termuat dalam dokumen kependudukan yang dimiliki oleh anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Latifatul Zahra dan Kartu Keluarga (KK) yang semula tertera nama **Latifatul Zahra** lahir pada tanggal **08 Desember 2009** dirubah menjadi nama **Latifatu Zahra** tanggal **27 September 2008** sesuai dengan Ijazah yang dimiliki oleh Anak Pemohon tersebut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar agar dicatat, setelah Pemohon menerima Salinan Penetapan Pengadilan;
4. Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari: Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh AS'AD SURYO HATMOJO, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Selayar, Penetapan diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh MARDAMIN, Panitera Pengganti dihadapan Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

MARDAMIN



AS'AD SURYO HATMOJO, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Pendaftaran	Rp	30.000,00
4. ATK	Rp	100.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)